

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam jual beli padi di Desa Banda Kematan Tarano Kabupaten Sumbawa. Dilihat dari hasil pelaksanaan perjanjian jual beli padi di Desa Banda yang dilakukan antara petani dan pedagang dilapangan didapatkan masih kurang pemahaman yang dimiliki oleh petani dan pedagang mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli padi sedangkan menurut Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Apabila ada salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya dan melanggar Undang-Undang mereka, akan ada akibat hukumnya, apabila ada bukti-bukti yang kuat jika ingin ditindaklanjuti, semisal ada permasalahan yang terjadi. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad.
2. Faktor pendukung dalam perjanjian antara petani adalah system yang bersifat terbuka dalam pelaksanaan perjanjian membuat kemudahan kedua belah pihak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudahan ini yang membuat jika dalam pelaksanaan perjanjian ada suatu masalah yang timbul, kedua belah pihak dapat membicarakan permasalahan tersebut untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dari beberapa faktor itu lah masyarakat di Dsa Banda Kecamatan Terano Kabupaten

Sumbawa melakukan transaksi jual beli *padi*, karena mereka tidak punya pilihan lain, maklum mayoritas masyarakat di Desa Banda Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa adalah petani atau pekebun, maka dari itu ketika ada kebutuhan yang mendadak dan ketepatan tidak punya uang maka jalan satu-satunya menjual padi yang mereka miliki. Adanya wanprestasi atau faktor penghambat yang terjadi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu berupa faktor alam seperti banjir, kemarau, hama dan faktor manusia, Keinginan untuk mendapatkan keuntungan kekurangan dana operasional Tidak adanya itikad baik. Kelalaian dari petani sering menyebabkan kualitas dari padi tidak terjaga, setelah panen dilakukan petani sering lalai untuk menjaga kualitas kesegaran tanaman padi yang ia miliki, dengan keyakinan bahwa pedagang pasti akan membeli padi tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

B. Saran

1. Upaya yang dilakukan apabila pedagang/penjual tidak memiliki itikad baik dalam melunasi sisa uang hasil penjualan padi kepada petani. Selain itu petani telah berulang kali melakukan upaya penagihan kepada pedagang namun tidak menemukan titik terang. Maka, langkah ini merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang yaitu dengan cara mengambil barang milik pedagang yang memiliki harga yang sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh pedagang tersebut atau

mengambil barang yang harganya mendekati nominal hutang pedagang tersebut sebagai jaminan.

2. Untuk mengatasi wanprestasi tersebut maka langkah yang di ambil oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan mengembalikan padi yang telah diambil oleh pedagang, akan tetapi apabila barang tersebut sudah terjual sebagian, maka pedagang wajib mengembalikan padi yang belum terjual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

A. Qiromsyamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*, Yogyakarta, Liberty, 1985,

Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Medan.

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Al-Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006,

Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996,

Djaja S.Meliala, S.H.,M.H.*Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus jual-beli,sewa-menyewa,piinjam-meminjam* (Bandung: Nuansa Aulia,2012).

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian : Implementasi dalam Kontrak Karya*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012),

HS Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2006.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontra*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983).
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti1995).
- Sugiyono, *Metod Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, kualitatiff, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)*, Balai Pustaka, 2007
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke12, Bandung: Sumur Bandung, 1993,

B. Jurnal

- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23-34
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
- Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif” , Jurnal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang), 2017.
- Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”, Jurnal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang), 2017.

Aan Handriani, *perjanjian jual beli secara tidak tertulis berdasrakan hukum perdata*, 1 No 2 (2018), tersedia di: DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>, diakses pada tanggal 27 januari 2023.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Perjanjian Jual Beli Padi Antara Petani Dan Pedagang Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.



LAMPIRAN

